

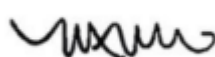
STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, o, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Penjaminan Mutu	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 2. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Fakultas yang secara otonom mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu 4. UPM adalah lembaga yang dibentuk oleh Dekan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem penjaminan mutu fakultas. 5. Kebijakan sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Ekonomi, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. 6. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti 7. Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti
	8. Pelampauan kualitatif dan kuantitatif standar LALEMBA dan AUN-QA

Rasional Standar Penjaminan Mutu	1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan. 3. Misi 4 UNISSULA yang menyatakan bahwa UNISSULA mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 4. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. 5. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pankalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar penjaminan mutu.
Isi Standar Penjaminan Mutu	1. Dekan, Kepala UPM harus menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti. 2. Dekan mengusulkan dokumen mutu ke senat fakultas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh Rektor. 3. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas. 4. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumem mutu tambahan yang dibuat kepada LP3M. 5. Dekan, Kepala UPM menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu. 6. Dekan, Kepala UPM, mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian,

	pengabdian) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana). 7. Kepala UPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal Fakultas Ekonomi 8. Kepala UPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali dalam setahun yaitu di bulan April - Mei dan Oktober – Nopember. 10. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal 11. Kepala UPM harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA		
Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu	1. Penyusunan Dokumen mutu 2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal 3. Pelaksanaan Standar Mutu 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar 5. Pelaksanaan audit mutu internal 6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu 7. Rapat Tinjauan manajemen		
Indikator Kinerja Utama			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Dekan membentuk dan menetapkan dokumen Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara periodik.	Tersedianya dokumen SPMI Fakultas	80%
		ketersediaan dokumen tupoksi penjaminan mutu	
		ketersediaan Dokumen Peraturan Pokok kepegawaian	
		ketersediaan dokumen KPI	
		ketersediaan dokumen benchmarking UPPS	
		ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI Fakultas	
		ketersediaan Dokumen Manual SPMI Fakultas	
		ketersediaan SOP dan Formulir-formulir yang berkaitan	

		ketersediaan laporan AMI universitas	
		ketersediaan laporan Audit internal UPM per prodi	
11	Kepala Unit penjaminan Mutu Menyusun dan menetapkan dokumen tentang survey kepuasan yang dilakukan secara periodik	Dokumen pedoman pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu Dokumen survey kepuasan penjaminan mutu Dokumen Monev kepuasan penjaminan mutu	80%

Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Kepala Unit penjaminan Mutu Menyusun dan menetapkan dokumen tentang pelaksanaan audit internal terhadap Fakultas dan Prodi yang dilakukan secara periodik	Melaksanakan audit internal	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Penjaminan Mutu	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar Penjaminan Mutu	1. Dokumen Mutu SPMI 2. Dokumen tupoksi unit penjaminan mutu 3. Dokumen peratoran pokok kepegawaian 4. Dokumen KPI 5. Dokumen Benchmarking

	6. Dokumen kebijakan SPMI 7. Dokumen Manual SPMI 8. Dokumen formular-formulir yang berkaitan dengan penjaminan mutu 9. Dokumen laporan AMI universitas 10. Dokumen audit internal UPM 11. Dokumen panduan dan SOP tata Pamong 12. Dokumen pedoman pelaksanaan survey penjaminan mutu 13. Dokumen SOP pelaksanaan survey penjaminan mutu 14. Dokumen survey penjaminan mutu 15. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)